

KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PEMAKIAN

2000

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2000/NO.11 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-17

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKIAN
KEKAYAAN DAERAH.

ABSTRAK : — bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas ,dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan Otonominya yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

— Maksud dan tujuan, Nama ,subyek dan obyek retribusi, Golongan Retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakian kekayaan daerah, Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif, Stuktur dan besarnya tarif, Tata Cara Pemakian Kekayaan Daerah, Masa Retribuso Saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata Cara Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, Tata cara pembetulan pengurangan pembatalan ketetapan dan penghapusan pengurangan sanksi adminstrasi, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup

CATATAN : — Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Juli 2000,

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 Juli 2000 Nomor 11

— Penjelasan : 3 hlm